



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

CITY BRANDING MANAGEMENT KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa bahwa *city branding management* merupakan instrumen strategis promosi daerah untuk mendukung pembangunan pariwisata, investasi, ekonomi kreatif, dan pelayanan publik;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka meningkatkan daya saing daerah, memperkuat identitas, serta membangun citra positif Kabupaten Lampung Selatan, diperlukan strategi *city branding management* yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan serta memiliki pedoman pemanfaatan yang jelas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *City Branding Management* Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7145);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6955);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 Nomor 35);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 Nomor 47);
11. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 Nomor 351).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG *CITY BRANDING MANAGEMENT* KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. *City Branding Management* adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk membangun dan mengelola citra positif serta identitas spesifik Daerah agar dikenal secara luas.
7. Logo *City Branding* adalah identitas visual yang terdiri atas *logotype*, *logogram*, dan *tagline* yang mencerminkan karakteristik, keunikan, potensi unggulan, dan budaya daerah.
8. *Logogram* adalah penggambaran grafis yang dibentuk dari elemen grafis motif Gunung Krakatau, Siger dan Ombak.
9. *Tagline* adalah frasa atau slogan singkat yang merangkum esensi, nilai, untuk tujuan branding, pemasaran, dan promosi agar mudah diingat dan membedakannya dari pesaing, untuk mewakili karakter dan identitas Kabupaten Lampung Selatan berupa kata "*Spirit Krakatau*" atau "*Spirit of Krakatoa*" pada Logo *City Branding*.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan strategi program untuk membangun karakter otentik dan citra yang positif pada Kabupaten Lampung Selatan agar dikenal secara luas serta sebagai identitas visual yang menggambarkan kekhasan potensi unggulan, sejarah, dan budaya masyarakatnya.
- (2) Tujuan ditetapkannya peraturan bupati ini adalah untuk:
 - a. membangun karakter, keunikan dan memperkuat citra positif Kabupaten Lampung Selatan;
 - b. mempromosikan potensi unggulan di bidang agri, kelautan dan budaya melalui pengembangan edukasi dan pariwisata;
 - c. meningkatkan daya saing dan kerjasama daerah di tingkat regional dan nasional; dan
 - d. mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

BAB III
PENETAPAN LOGO *CITY BRANDING*

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Logo *City Branding* Kabupaten Lampung Selatan sebagai berikut :



- (2) Logo *City Branding* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. *Logotype*;
 - b. *Logogram*; dan
 - c. *Tagline*.
- (3) Bentuk, warna, makna filosofis, dan panduan penggunaan *City Branding* sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PEMANFAATAN DAN PENERAPAN

Pasal 4

- (1) Logo *City Branding* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah dan masyarakat dalam berbagai media (media cetak, media elektronik, dan media lainnya).
- (2) Logo *City Branding* yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk :
- a. kegiatan resmi Pemerintahan Daerah;
 - b. kegiatan promosi daerah; dan
 - c. penyebarluasan informasi kepada masyarakat, kelompok binaan, *stakeholder* dan jejaringnya.
- (3) Logo *City Branding* dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
LARANGAN

Pasal 5

Dalam pemanfaatan *City Branding* dilarang :

- a. mengubah bentuk, proporsi, dan warna logo;
- b. menggunakan *City Branding* untuk kepentingan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menggunakan *City Branding* tanpa mengacu pada panduan resmi.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan *City Branding* dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informasi atau perangkat daerah yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan teknis pelaksanaan dapat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, diatur lebih lanjut dalam Pedoman Teknis *City Branding* Kabupaten Lampung Selatan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal *6 Maret* 2026
BUPATI LAMPUNG SELATAN.

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal *6 Maret* 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

Ttd

SUPRIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2026 NOMOR *366*

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
CITY BRANDING KABUPATEN LAMPUNG
SELATAN

I. LOGO DAN TAGLINE

A. LOGO DAN TAGLINE VERSI NASIONAL



B. LOGO DAN TAGLINE RESMI VERSI INTERNASIONAL



II. KONSEP DAN FILOSOFI LOGO

Logo Kabupaten Lampung Selatan terdiri atas tiga elemen utama, yaitu:



A. Logogram


Logogram berbentuk ikon simbolisasi kosmis yang melambangkan empat arah mata angin (utara, timur, selatan, dan barat) dengan manusia sebagai pusatnya. Elemen ini merepresentasikan keseimbangan kehidupan antara manusia dan alam semesta yang saling berkaitan.

B. Logotype

Logotype berupa penulisan nama merek “Lampung Selatan”.

C. Tagline

Tagline Kabupaten Lampung Selatan adalah “Spirit Krakatau”.



- Bentuk dasar adalah Segitiga, merupakan bentuk yang paling kokoh dalam geometri, melambangkan fondasi yang kuat dari Kabupaten Lampung Selatan terdapat pada : Gunung Krakatau, gunung berapi di tengah laut (*Sea Volcano*) mewakili potensi daratan, pertanian, kekokohan, Mahkota Siger, simbol kekayaan budaya, kesejarahan, edukasi, adat) dan Gelombang Lautan (potensi kelautan, kemaritiman, transportasi, hasil laut, perikanan, akselerasi dinamis) menjadi potensi unggulan yang dikelola dengan pendekatan Edukasi dan Pariwisata Lampung Selatan untuk mewujudkan kemajuan, keadilan dan kesejahteraan masyarakatnya.
- Siger melambangkan mahkota keagungan adat budaya dan kehidupan yang terhormat. Siger sebagai mahkota khas yang melambangkan derajat, martabat, dan kehormatan. Menjadi simbol ikonik identitas budaya yang kuat dan pemersatu masyarakat Lampung Selatan dan membawa nilai-nilai luhur seperti kesederhanaan, kearifan lokal (*Pil Pesenggiri*) serta hubungan harmonis dengan alam dan agama. Bergerigi 7 pada siger melambangkan 7 gelar adat di Lampung Selatan yaitu: Sutan, Raja, Batin, Khadin, Minak, Kemas, dan Mas, yang diwariskan secara turun-temurun dalam garis keturunan lurus.
- Warna hijau di element Gunung, melambangkan kesuburan, kemakmuran, ketaatan dan ketaqwaan.
- Warna emas pada Siger, melambangkan keagungan, kehormatan, kejayaan serta kemuliaan budaya Lampung Selatan.
- Warna biru pada gelombang melambangkan laut, kemaritiman, kesetiaan, ketekunan dan ketabahan juga melambangkan kejayaan sungai dan lautan yang merupakan sumber perikanan dan kehidupan para nelayan.
- Warna biru pada teks Lampung Selatan melambangkan pemikiran dan tindakan yang bijaksana, wawasan yang luas, ketangguhan, kekuatan karakter dan kekokohan.
- Bentuk *font* LAMPUNG SELATAN yang dalam bentuk capital dan bentuk huruf berkait (*serif*) melambangkan kekuatan, ketangguhan (resiliensi), sekaligus akar budaya, kekuatan adat dan kearifan lokal yang selalu menjadi fondasi pengembangan Kabupaten Lampung Selatan dengan karakter khas dan otentik menuju masa depan yang lebih maju, lebih adil, dan lebih sejahtera.

III. TAGLINE

Spirit Krakatau

Spirit of Krakatoa


Spirit Krakatau atau Spirit of Krakatoa dalam Bahasa Inggris sebagai *tagline city branding* untuk Kabupaten Lampung Selatan yang mengekspresikan energi pembaruan, kekuatan alam, perjalanan sejarah, kebudayaan, ketangguhan manusia, kesetaraan, pendekatan yang membumi, kerakyatan dan visi masa depan yang dinamis progresif.

Spirit Krakatau lahir dari sejarah panjang tentang kekuatan luar biasa Gunung Krakatau yang mendunia dan terus hidup sampai hari ini mendampingi masyarakat di Lampung Selatan. Spirit Krakatau akan menjadi cahaya penerang dalam mencapai visi masa depan Kabupaten Lampung Selatan dengan menjaga otentisitas, akar budaya lokal dan persatuan seluruh elemen masyarakat dalam perjuangan bersama menuju kemajuan dan kesejahteraan lahir batin.

Spirit Krakatau menyatukan kekuatan sejarah (resiliensi Krakatau menuju Anak Krakatau), budaya lokal (*Pil Pesenggiri, Nemui Nyimah, Sakai Sambayan, Sai Bumi Ruwa Jurai*), serta *positioning* unik di pasar global dalam sebuah narasi otentik yang kuat, sederhana, jelas, terintegrasi dan memiliki potensi yang kuat dalam pemasaran.

IV. STRUKTUR LOGO

A. PROPORSI LOGO



Sebagai pedoman dalam menentukan proporsi dan konfigurasi logo, digunakan satuan X. Satuan X didefinisikan sebagai tinggi huruf "P" pada kata "LAMPUNG SELATAN". Seluruh jarak, ukuran, dan elemen lainnya pada logo ditetapkan berdasarkan perbandingan terhadap satuan X tersebut.

B. UKURAN MINIMUM



Untuk menjaga tingkat keterbacaan, ukuran minimum logo dalam penerapannya disarankan tidak kurang dari 26 mm. Penyesuaian ukuran dimungkinkan sesuai dengan teknik produksi yang digunakan, sepanjang tetap memperhatikan dan menjamin keterbacaan logo.

V. PENERAPAN LOGO

A. TIPOGRAFI



LAMPUNG SELATAN SOUTH LAMPUNG

Brandtype menggunakan font Arpona Medium

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Spirit Krakatau
Spirit of Krakatoa

Tagline menggunakan font Arpona Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Font pendukung digunakan untuk keperluan kolateral dan publikasi, baik dalam brand communication maupun marketing communication. Dalam penerapannya digunakan Font Family Roboto dengan berbagai varian (normal, italic, bold, dan bold italic) untuk beragam kebutuhan, mulai dari headline, body copy, caption, disclaimer, dan keperluan lainnya.

Roboto Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#\$%^&*()_+

Roboto Medium

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#\$%^&*()_+

Roboto Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#\$%^&*()_+

Roboto Black

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#\$%^&*()_+


B. WARNA LOGO

1) Warna Utama

Logo Kabupaten Lampung Selatan menggunakan warna biru, biru muda, emas, dan hijau yang ditetapkan sesuai dengan kode warna sebagaimana tercantum berikut.

2) Warna Pendukung

Warna pendukung berfungsi sebagai pelengkap warna utama logo dan digunakan pada elemen grafis serta dalam penerapan logo untuk membentuk tone atau citra yang diinginkan. Warna pendukung diturunkan dari warna utama logo.




3) Logo Berwarna

Logo Kabupaten Lampung Selatan dalam format berwarna (full color) direkomendasikan hanya menggunakan warna utama, yaitu merah marun dan hitam. Apabila logo berwarna diterapkan pada latar selain putih dengan intensitas warna yang dapat memengaruhi visibilitas, maka penggunaan logo dengan bidang latar persegi berwarna putih disarankan agar keterbacaan logo tetap terjaga.



4) Logo Grayscale

Logo Kabupaten Lampung Selatan yang diterapkan dalam format grayscale pada latar belakang abu-abu (*gray*) dengan intensitas 10–50% menggunakan format *grayscale* dengan warna hitam 100% pada logotype dan logogram. Apabila logo diterapkan pada latar belakang *grayscale* dengan intensitas di atas 50%, logo digunakan dalam satu warna, yaitu putih.



5) Logo B/W

Logo satu warna, baik dalam versi positif (di atas latar belakang terang) maupun negatif (di atas latar belakang gelap), digunakan pada teknik produksi yang hanya memungkinkan penerapan satu warna, seperti *wood carving*, *laser engraving*, etsa, *sticker cutting*, *watermark*, *letter sign*, *embossing*, dan teknik sejenis.



Positif

Positif



Negatif

Negatif

C. Ketentuan Penggunaan Logo (Hal yang Diperbolehkan dan Tidak Diperbolehkan)



Penerapan yang disarankan



Dilarang resize logo tidak sesuai proporsi



Dilarang resize logo tidak sesuai proporsi



Dilarang merubah warna tanpa sesuai aturan



Dilarang mengubah konfigurasi tidak sesuai aturan



Dilarang menambahkan efek berlebih



Penerapan logo di atas image yang disarankan



Penerapan logo dengan bidang putih yang disarankan



Dilarang menerapkan logo di atas image gelap tanpa bidang putih



Dilarang menerapkan logo di atas image crowded tanpa bidang putih



Dilarang menerapkan logo di atas grafis pattern tanpa bidang putih





Dilarang menerapkan logo di atas image gelap tanpa bidang putih

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA



STATE OF TEXAS

[Handwritten signature]

NOTARY PUBLIC